



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di Puskesmas, perlu didukung dengan pengelolaan anggaran operasional yang memadai;
- b. bahwa sumber pembiayaan Puskesmas adalah dari pendapatan layanan kesehatan umum, APBD dan/atau APBN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 255);
19. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MenKes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Kota;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tahun 2011 Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001/MENKES/PER/II/2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah ;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Praktek Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
33. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan;

34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 4 Seri C);
37. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN ANGGARAN OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan.
6. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
9. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas sarana dan tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan pelayanan pasien rawat inap dan didukung pelayanan UGD 24 (dua puluh empat) jam.

10. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan belanja program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
13. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
14. Pelayanan Kesehatan Promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan kepada masyarakat.
15. Pelayanan Kesehatan Preventif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan dalam bentuk pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan/penyakit.
16. Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan, atau perawatan kesehatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga dengan optimal mungkin.
17. Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi atau bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya, dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan jenis tertentu.
19. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang oleh tenaga medis (dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis) dalam rangka konsultasi, observasi, diagnosis, pengobatan, pelayanan penunjang diagnosis, tindakan medik, dan pelayanan kesehatan lainnya di Puskesmas.
20. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
21. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang diberikan tugas dan wewenang mengelola jaminan pelayanan kesehatan masyarakat.
22. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS Kesehatan

23. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran setiap bulan yang dibayarkan di muka oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
24. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Puskesmas Rawat Inap dan/atau Puskesmas Rawat Inap PONED berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan dan pembayaran klaim pelayanan kesehatan yang dilakukan puskesmas terhadap pasien non peserta Jaminan Kesehatan Nasional.
25. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas Rawat Inap yang memiliki fasilitas/sarana dan tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan obstetri neonatal emergensi dasar.
26. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah jejaring yang dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa.
27. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD atau unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
28. Bahan Medik Habis Pakai yang selanjutnya disebut BMHP adalah bahan habis pakai yang digunakan langsung untuk pemberian pelayanan medik dan/atau penunjang medik pada pasien.
29. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
30. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan
31. Pengendalian mutu adalah setiap upaya pengendalian yang dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang aman, bermutu dan memuaskan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan atau sesuai clinical pathways yang telah ditetapkan.
32. Pengendalian biaya adalah setiap upaya pengendalian aktivitas yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah pada terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan memuaskan dengan cara menghapus, mengurangi atau menggabungkan aktivitas sejenis guna menghemat penggunaan sumberdaya Puskesmas yang terbatas.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai arah kebijakan pengelolaan anggaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, terjangkau, dan memuaskan;
- b. tersedianya alokasi anggaran yang mencukupi dan termanfaatkan secara efisien dan efektif; dan
- c. terwujudnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan anggaran operasional di Puskesmas.

BAB III KEBIJAKAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Kebijakan Umum

Pasal 4

- (1) Pengelolaan anggaran operasional pada Puskesmas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Penganggaran pendapatan dan belanja Puskesmas dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan setiap tahun.

Bagian Kedua Pola Dasar Pengelolaan Pendapatan Layanan

Pasal 5

- (1) Pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dana kapitasi untuk anggaran operasional Puskesmas mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan dari pendapatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan hasil klaim tarif non kapitasi layanan penjaminan kesehatan dan/atau hasil pungutan retribusi pelayanan pasien non penjaminan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga Perubahan Pola Dasar Pengelolaan Pendapatan Layanan

Pasal 6

- (1) Pola pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan dana kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap tahun.
- (2) Perubahan pola pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan obat, alat kesehatan, dan BMHP;
 - b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang UKP; dan
 - c. besaran tunjangan yang telah diterima oleh pemberi layanan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Puskesmas melakukan pengendalian mutu pelayanan dan pengendalian biaya.

BAB IV
ANGGARAN PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Anggaran Pendapatan

Pasal 7

- (1) Sumber anggaran pendapatan Puskesmas berasal dari:
 - a. dana non kapitasi sesuai dengan besaran tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan
 - b. dana kapitasi yang diterima dari BPJS Kesehatan.
- (2) Setiap tahun, Kepala Puskesmas menyusun perencanaan anggaran pendapatan berdasarkan proyeksi hasil kinerja pelayanan dan kinerja keuangan tahun anggaran sebelumnya dari setiap jenis kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

Bagian Kedua
Anggaran Belanja

Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas menyusun RKA dari proyeksi pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan penjabaran belanja sesuai dengan sumber pendapatan.
- (2) Penjabaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan pola dasar dan/atau perubahan pola dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (3) Pemanfaatan anggaran pendapatan yang bersumber dari pelayanan kesehatan meliputi:
 - a. pemanfaatan dana kapitasi:
 1. belanja obat, alat kesehatan, dan BMHP;
 2. belanja biaya makan minum, jasa profesi narasumber, fotocopy bahan, pemeliharaan ringan alat kesehatan, dan perjalanan petugas dalam rangka upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya;
 3. belanja bahan bakar minyak, penggantian oli, dan penggantian suku cadang kendaraan dalam rangka operasional Puskesmas keliling;
 4. belanja bahan cetak dan alat tulis kantor dalam rangka pelayanan kesehatan; dan
 5. belanja perjalanan dan uang harian petugas, fotocopy bahan, belanja materai, komputer dan perangkatnya, Laptop, LCD projector, serta biaya langganan internet dan/atau modem dalam rangka administrasi keuangan dan sistem informasi.
 - b. pemanfaatan dana non kapitasi:
 1. belanja bahan dan alat medis habis pakai;
 2. belanja operasional meliputi biaya air, listrik, telepon, gas elpiji, peralatan kantor, peralatan listrik, alat rumah tangga, bahan dan alat kebersihan, alat tulis kantor, penggandaan, biaya pengolahan limbah medis, bahan bakar minyak untuk rujukan kesehatan, publikasi, dan perjalanan dinas;
 3. belanja sebagian investasi seperti pembangunan sarana kesehatan;
 4. belanja pemeliharaan sarana prasarana Puskesmas; dan
 5. belanja pegawai non PNS meliputi jasa tenaga kebersihan, jasa tenaga keamanan, dan tenaga pendukung pelayanan administrasi perkantoran lainnya.

- (4) Jenis belanja dari pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah belanja langsung dengan obyek belanja yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang/jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (5) Alokasi pemanfaatan anggaran operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan pemeliharaan penyediaan pelayanan BPJS Kesehatan.

BAB V
JENIS PELAYANAN PUSKESMAS
Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan di FKTP merupakan pelayanan non spesialisik yang meliputi:
 - a. administrasi pelayanan;
 - b. pelayanan promotif dan preventif;
 - c. pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis;
 - d. tindakan medis non-spesialistik, baik operatif maupun non-operatif;
 - e. pelayanan obat dan bahan medis habis pakai;
 - f. transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis;
 - g. pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama; dan
 - h. rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kompetensi dan pedoman praktek klinik tenaga medis di FKTP.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan medis meliputi:
 - a. kasus medis yang dapat diselesaikan secara tuntas di pelayanan kesehatan tingkat pertama;
 - b. kasus medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan;
 - c. kasus medis rujuk balik;
 - d. pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama;
 - e. pemeriksaan ibu hamil, nifas, ibu menyusui, bayi, dan anak balita oleh bidan atau dokter; dan
 - f. rehabilitasi medik dasar.

BAB VI
PENGENDALIAN MUTU DAN PENGENDALIAN BIAYA

Bagian Kesatu
Pengendalian Mutu
Pasal 10

- (1) Pengendalian mutu merupakan upaya sistematis dalam memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, jalur klinik (*clinical pathways*) sesuai diagnosa, prosedur tindakan medis dan/atau pra upaya.
- (2) Bentuk pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri atas:
 - a. memprioritaskan pra upaya agar setiap individu dapat menjaga kesehatan;

- b. meningkatkan kemampuan (kompetensi) tenaga medis dalam menegakkan diagnosa pada jenis diagnosa penyakit yang mampu dilakukan secara tuntas di Puskesmas;
 - c. meningkatkan jumlah tenaga medis agar kapasitas pelayanan dapat optimal, terutama diprioritaskan pada Puskesmas yang masih kekurangan tenaga medis;
 - d. memenuhi kebutuhan obat dan BMHP lainnya sesuai formularium nasional, dan pedoman pengobatan diagnosa penyakit yang mampu dilakukan di Puskesmas maupun pola penyakit yang ada di wilayah kerja Puskesmas;
 - e. pengendalian lama hari rawat pasien yang membutuhkan rawat inap di Puskesmas Rawat Inap;
 - f. pengendalian pemeriksaan laboratorium klinik yang sesuai dengan kondisi pasien saat membutuhkan rawat inap sebagai deferensial diagnosa yang paling mungkin (indikasi medis);
 - g. penanganan pasien rujuk balik yang membutuhkan perawatan pemulihan dengan memberikan penyuluhan kesehatan perorangan sesuai dengan jenis diagnosa terakhir;
 - h. penanganan keluhan pasien secara efektif dan melakukan upaya koreksi perbaikan atas keluhannya; dan
 - i. monitoring perkembangan kesehatan baik yang pernah dirawat maupun yang belum pernah dirawat (pra upaya).
- (3) Strategi utama pengendalian mutu adalah pra upaya untuk mengurangi risiko tingkat kesakitan (prevalensi).
- (4) Hasil dari bentuk pengendalian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi secara periodik untuk menilai efektivitas dan/atau untuk upaya perbaikan strategi yang sesuai.

Bagian Kedua
Pengendalian Biaya
Pasal 11

- (1) Pengendalian biaya merupakan upaya sistematis penggunaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.
- (2) Pembiayaan kebutuhan operasional Puskesmas difokuskan pada setiap jenis kategori pelayanan penjaminan BPJS Kesehatan dan kategori pelayanan kesehatan pasien non penjaminan.
- (3) Pembiayaan operasional yang tidak memberikan nilai tambah pada peningkatan mutu pelayanan dilakukan pengendalian biaya.
- (4) Bentuk pengendalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain terdiri atas:
- a. penghapusan alokasi anggaran yang tidak memberikan nilai tambah melalui mekanisme anggaran perubahan;
 - b. pengurangan biaya melalui pengurangan volume dengan mempertimbangkan volume persediaan yang ada; dan
 - c. penggabungan (integrasi) beberapa jenis biaya atau sumber pembiayaan yang memiliki sasaran yang sama.
- (5) Hasil dari bentuk pengendalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dievaluasi secara periodik untuk menilai efisiensi dan/atau untuk upaya perbaikan strategi yang sesuai.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas menetapkan indikator kinerja pelayanan kesehatan dan kinerja keuangan sebagai tolok ukur pengendalian mutu dan pengendalian biaya.
- (2) Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, Kepala Puskesmas melakukan pengendalian mutu dan pengendalian biaya serta melakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat dan indeks kepuasan karyawan.
- (3) Kepala Puskesmas membuat Laporan Realisasi Pengelolaan Anggaran Operasional Pelayanan Kesehatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.


Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 September 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 6 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 6